



**PUTUSAN**

**Nomor 337/Pdt. G/2013/PA Pare**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan supir ekspedisi barang campuran, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di BTN Lapadde Mas Blok E No.12, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut pemohon,

melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Rawa Bebek No. 50, RT.01, RW. 08, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara ini.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 337/Pdt.G/2013/PA Pare, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2003, pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 730/66/V/2003, tertanggal 12 Mei 2003.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Jalan Rawa Bebek Kota Bekasi selama 5 tahun.



3. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing diberi nama:
  - a. Kesya binti Rudi Setyawan, Umur 9 tahun.
  - b. Aisyah binti Rudi Setyawan, Umur 7 tahun.

Anak - anak tersebut dalam pemeliharaan orang tua termohon.

4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 03 Maret 2008 antara pemohon dengan termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan karena termohon sering keluar dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan pemohon sehingga pemohon merasa tidak di hargai lagi sebagai seorang suami.
6. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2008 antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena orang tua termohon sering mencampuri semua urusan rumah tangga pemohon dan termohon.
7. Bahwa setelah kejadian tersebut termohon pergi meninggalkan pemohon dari rumah bersama di Bekasi dan pulang kerumah orang tua termohon di Jalan Rawa Bebek Kota Bekasi.
8. Bahwa pada bulan Agustus 2010 pemohon mengajak termohon untuk ke Parepare tinggal bersama tetapi termohon tidak mau ikut dan memilih tinggal bersama orang tuanya di Bekasi dan setelah itu pemohon pulang sendiri ke Kota Parepare dan tinggal di rumah keluarga pemohon di lapadde Mas Kota Parepare.
9. Bahwa selama pemohon tinggal di Kota Parepare termohon tidak pernah menghubungi pemohon sehingga pemohon merasa tidak di senangi lagi oleh termohon.
10. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 03 Maret 2008 yang sampai sekarang sudah 5 tahun 6 bulan lamanya, yang mengakibatkan pemohon menderita lahir dan batin.



11. Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan Talak Satu *Raji* terhadap termohon Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil– adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran pemohon disebabkan karena adanya halangan sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 *R.Bg.*, permohonan pemohon dapat digugurkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah



dengan Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang RI Nomor 50 tahun 2009, pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan pemohon gugur.
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1435 Hijriyah, oleh Drs. H. Gunawan, M. H., sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Muhammad Fitrah, S. H. I., M. H., dan Salmirati, S. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dibantu oleh Hj. Sitti Sania, S. H., sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri pemohon dan termohon.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd.

Muhammad Fitrah, S. H. I., M. H.,

ttd.

Salmirati, S. H.

**Ketua Majelis,**

ttd.

Drs. H. Gunawan, M. H.

**Panitera Pengganti,**

ttd.



Hj. Sitti Sania, S. H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- A T K	Rp	50.000,-
- Panggilan	Rp	250.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-

---

- Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

O l e h

P a n i t e r a

S u d i r m a n, S.Ag



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)